



**PEDOMAN
PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL CANDI
BOROBUDUR, CANDI MENDUT, DAN CANDI PAWON UNTUK KEPENTINGAN
PARIWISATA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
2023**

Kata Pengantar

Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, salah satunya dalam aspek pariwisata. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dalam pemanfaatan Cagar Budaya untuk pariwisata untuk itu Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyusun Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Pariwisata.

Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Pariwisata diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi para wisatawan dalam berkunjung Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Melalui Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Pariwisata, kami berharap pengunjung yang melakukan kegiatan wisata dapat memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menjalankan wisata dengan baik serta ikut menjaga kelestarian dan merawat situs Warisan Dunia tersebut.



Direktur Jenderal Kebudayaan

Ilmar Farid

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 17);
6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 286/M/2014 tentang Satuan Geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;

B. LATAR BELAKANG

Warisan Dunia adalah aset yang sangat bernilai dan tak tergantikan, tidak hanya bagi suatu bangsa tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Selain itu, Warisan Dunia menyimpan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas suatu bangsa sehingga kerusakan atau hilangnya Warisan Dunia merupakan suatu kerugian bagi bangsa tersebut. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Warisan Dunia terwujud dalam Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value*) dan layak mendapatkan perlindungan khusus dari bahaya yang diakibatkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Kompleks Candi Borobudur adalah salah satu Warisan Dunia yang ada di Indonesia, dibangun antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa

Dinasti Syailendra. Monumen ini berada di Lembah Kedu, Jawa Tengah bagian selatan, tepat pada titik tengah Pulau Jawa, Indonesia. Kompleks Candi Borobudur melingkupi tiga candi, yaitu Candi Borobudur dan dua candi lainnya di sebelah timur, yaitu Candi Mendut dan Pawon. Ketiga candi ini berada dalam satu garis lurus imajiner, dengan letak Candi Pawon berada paling dekat dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki bentuk piramida berundak yang merupakan bentuk umum dari bangunan-bangunan pra-Hindu dan Buddha. Keseluruhan dari bentuk candi merupakan perpaduan unik dari konsep penyembahan leluhur dan pencapaian Nirwana bagi pemeluk agama Buddha. Relief dan area yang ada menunjukkan nilai artistik yang tinggi sebagai wujud dari tradisi memahat batu yang sudah dikenal lama.

Beberapa status yang melekat pada Kompleks Candi Borobudur adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Warisan Dunia yang dalam dokumen penetapannya dikenal dengan *Borobudur Temple Compounds* Nomor 592 pada tahun 1991 termasuk di dalamnya adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon beserta lingkungannya, melalui keputusan Komite Warisan Dunia UNESCO Nomor: CONF002 XV pada sidang ke-15 di Kartagena, Tunisia,
2. Sebagai Obyek Vital Nasional, melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.34/HM.001/MKP/2008,
3. Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010 – 2025,
4. Sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Nasional, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 286/M/2014, dan
5. Sebagai Kawasan Strategis Nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014,

Semenjak pemugaran II, 1973 – 1983 Candi Borobudur dibuka sebagai objek dan tujuan wisata. Seiring berjalannya waktu, kunjungan wisata di

Candi Borobudur meningkat pada setiap tahunnya, hingga hampir menembus angka empat juta pengunjung. Candi Borobudur tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek dan tujuan wisata saja tetapi juga pemanfaatan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, sosial, kebudayaan dan pariwisata serta kepentingan lainnya. Adanya pemanfaatan sebagai objek wisata dengan jumlah pengunjung yang cukup besar dan pemanfaatan lainnya tentunya selain membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif utamanya bagi kelestarian bangunan Candi Borobudur itu sendiri. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan cagar budaya tentunya sudah tidak akan pernah bisa diperbaharui lagi dan tidak bisa kembali seperti semula atau tidak bisa tergantikan.

Dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan pariwisata yang bersifat massal berupa keausan batu candi, vandalisme, sampah, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang ke halaman Zona 1, termasuk struktur Candi Borobudur.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon Untuk Kepentingan Pariwisata ini meliputi area pemanfaatan, jenis kunjungan, jumlah pengunjung, hari dan jam kunjungan, larangan, dan ketentuan lain.

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN PARIWISATA

A. ATURAN UMUM

1. Area Pemanfaatan

Area Kompleks Candi Borobudur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata, meliputi:

- a. Zona 1 Candi Borobudur, terdiri atas struktur Candi Borobudur, Lapangan Kenari (673 M²), Panggung Aksobya (3,300 M²), Lapangan Lumbini (2,700 M²), dan *concourse*.
- b. Khusus untuk struktur Candi Borobudur, kunjungan dapat dilakukan hingga lantai ke-9.
- c. Zona 1 Candi Pawon, terdiri atas bangunan Candi Pawon dan halaman candi (764 M²).
- d. Zona 1 Candi Mendut, terdiri atas bangunan Candi Mendut dan halaman candi (5,856 M²).

2. Jenis Kunjungan

- a. Kunjungan Reguler adalah kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan domestik atau mancanegara, baik secara perorangan maupun kolektif (berkelompok); dan
- b. Kunjungan Kedinasan adalah kunjungan secara perorangan maupun kolektif (berkelompok) yang dilakukan oleh:
 - 1) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tugas ditentukan oleh Undang-Undang;
 - 2) Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah;
 - 3) Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia;
 - 4) Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan; dan
 - 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pembatasan Jumlah Pengunjung

- a. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan naik ke struktur Candi Borobudur paling banyak 150 orang secara bersamaan dalam satu waktu.
- b. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan untuk berkegiatan di area lain dalam Zona 1 Candi Borobudur paling banyak 5.000 orang secara bersamaan dalam satu waktu.
- c. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan naik ke bangunan Candi Pawon adalah 2 orang secara bersamaan dalam satu waktu.
- d. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan berkegiatan di halaman Candi Pawon paling banyak 100 orang secara bersamaan dalam satu waktu.
- e. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan naik ke bangunan Candi Mendut paling banyak 22 orang secara bersamaan dalam satu waktu.
- f. Jumlah pengunjung yang diperbolehkan untuk berkegiatan di halaman Candi Mendut paling banyak 1.100 orang secara bersamaan dalam satu waktu.

4. Hari dan Jam Kunjung

- a. Kunjungan reguler ke struktur Candi Borobudur, bangunan Candi Pawon, dan bangunan Candi Mendut dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Minggu mulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB. Kunjungan reguler akan dihentikan setiap hari Senin; dan
- b. Kunjungan kedinasan ke struktur Candi Borobudur, bangunan Candi Pawon, dan bangunan Candi Mendut dapat dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Minggu mulai pukul 07.00 s.d. 09.00 WIB.

5. Larangan pada Saat Kunjungan

- a. Struktur Candi Borobudur, bangunan Candi Pawon, dan bangunan Candi Mendut:
 - 1) Dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman;
 - 2) Dilarang membawa hewan peliharaan;
 - 3) Dilarang merokok;
 - 4) Dilarang membuang sampah;
 - 5) Dilarang memanjat;
 - 6) Dilarang membawa ransel/koper/backpack dengan kapasitas > 3 L;

- 7) Dilarang mengambil foto swagaya (selfie, wefie) dengan menggunakan tongkat bantuan (tongsis) dan tripod;
 - 8) Dilarang menyentuh relief dan arca; dan/atau
 - 9) Dilarang menerbangkan drone.
- b. Wilayah lain di Zona 1 Candi Borobudur, Zona 1 Candi Pawon, dan Zona 1 Candi Mendut:
- 1) Dilarang membawa hewan peliharaan;
 - 2) Dilarang merokok;
 - 3) Dilarang membuang sampah sembarangan; dan/atau
 - 4) Dilarang menerbangkan *drone* tanpa izin.

B. ATURAN KHUSUS

1. Kunjungan Reguler

Setiap kunjungan reguler ke struktur Candi Borobudur, bangunan Candi Pawon, dan bangunan Candi Mendut diwajibkan:

- a. Menggunakan alas kaki yang telah disediakan;
- b. Menggunakan kain penutup badan yang telah ditentukan; dan
- c. Didampingi pemandu wisata yang telah ditentukan.

2. Kunjungan Kedinasan

- a. Menyampaikan permohonan izin kunjungan kedinasan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan paling lambat H-7 sebelum pelaksanaan kunjungan; dan
- b. Selama kunjungan dilakukan, wajib didampingi oleh pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan.

BAB III PENUTUP

Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut Untuk Kepentingan Pariwisata disusun sebagai bentuk upaya Pelestarian Cagar Budaya dan untuk memberikan pelayanan terbaik terkait pemanfaatan untuk pariwisata. Dengan adanya Pedoman Pemanfaatan Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut Untuk Kepentingan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata di Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman dimaksud akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.